



PUTUSAN

NOMOR : 403/PID/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : YOSERIZAL alias YOS ;-----
Tempat lahir : Payakumbuh ;-----
Umur/ tanggal lahir : 29 September 1961;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Sakti RT 001/01, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 20 Februari 2012;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2012 s/d 30 Mei 2012;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 18 Juni 2012;--
5. Hakim, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012;-----

Hal. 1 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi No. 2120/Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal 14 Agustus 2012, sejak tanggal 11 September 2012 s/d 10 Oktober 2012;-----

8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi No. 2361/Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal 26 September 2012, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 09 Nopember 2012 ;-----

9. Ketua Pengadilan Tinggi No. 2696/Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal 07 Nopember 2012, sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/d 04 Desember 2012 ;-----

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi No. 2807/Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal 28 Nopember 2012 , sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d 02 Pebruari 2013 ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: SAPRUDIN, SH, Advokat dan Pengacara dari Kantor SAPRUDIN & PARTNERS beralamat di Lisaco D09, Jl. Jati Baru Raya No. 28 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. :PDM-127/JKT.PUS/05/2012 tanggal 30 Mei 2012 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



PRIMAIR-----

Bahwa ia terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS bersama dengan MUHARDI ALIAS ADI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekira pkl. 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pkl. 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Pekanbaru Sumatera Barat dan di depan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jalan Mangga Dua Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS dengan cara sebagai berikut: ;-----

- Bahwa terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan cara : awalnya pada akhir Desember 2011 terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS menelepon MUHARDI ALIAS ADI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menawarkan kerjaan kepada MUHARDI yaitu mengambil narkotika jenis ekstasi dan shabu dari Riau dibawa ke Jakarta upahnya lumayan kemudian MUHARDI bilang mau kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi kembali.-----
- Pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekira pkl. 11.00 WIB di Pekanbaru Sumatera Barat, terdakwa menelepon MUHARDI mengatakan "kamu dimana DI" MUHARDI jawab "saya di Payakumbuh pak" terdakwa mengatakan "besuk keija kamu ambil tas dan koper di Bukit Batu berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dibawa ke Jakarta, upahnya buat kamu Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) MUHARDI jawab "saya ambil ke siapa pak" terdakwa mengatakan "nanti kamu temui orang nanti saya sms nomor handphonenya" MUHARDI jawab "iya

Hal. 3 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak" terdakwa mengatakan "kamu ada uang buat ongkos ke Jakarta tidak kalau ada pakai dulu nanti saya ganti" MUHARDI jawab "ada pak" tak lama kemudian terdakwa meng-sms nomor handphone kepada MUHARDI. -----

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pkl. 17.00 WIB, MUHARDI menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan "kamu berangkat ke Bukit Batu sekarang bawa uang buat ongkos ke Jakarta nanti kamu telepon nomor yang saya sms kemarin" MUHARDI jawab "ya pak" selanjutnya berbekal uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) MUHARDI jalan menuju pelabuhan Bukit Batu Tanjung Buton Pekan Baru Riau dengan menggunakan mobil sewaan. Setelah sampai di Tanjung Buton, MUHARDI menghubungi nomor handphone yang MUHARDI terima dari terdakwa namun disuruh menunggu dan orang tersebut menanyakan bawa mobil tidak dan MUHARDI bilang bawa mobil. Sekira pkl. 24.00 WIB, MUHARDI menerima telpon dari seseorang yang belum dikenal mengatakan "kamu pelan-pelan ke arah Dumai sambil lampu Hazard" selanjutnya MUHARDI jalan menuju ke arah Dumai dengan lampu Hazard menyala, setelah melewati Pasar Bukit Batu, MUHARDI menerima telpon dari seseorang yang mengatakan "kamu berhenti, saya berdiri disebelah kanan" MUHARDI kemudian menoleh kekanan dan MUHARDI melihat ada 2 (dua) orang berdiri dan didekatnya ada motor selanjutnya MUHARDI putar arah mendekati orang tersebut selanjutnya MUHARDI disuruh buka pintu belakang oleh orang itu, setelah pintu MUHARDI buka orang tersebut memasukkan 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah tas, orang itu bilang "ini kiriman dari pak Yose, saya isinya tidak tahu" MUHARDI jawab "iya pak".-----
- Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pkl. 00.30 WIB, MUHARDI sampai di rumah MUHARDI di Payakumbuh selanjutnya MUHARDI menghubungi terdakwa, MUHARDI mengatakan "barang sudah saya terima tujuan kemana dan berapa jumlahnya" terdakwa menjawab "itu shabu dan ecstasy nanti kamu bawa ke Jakarta" MUHARDI jawab "saya pulang dulu ke Payakumbuh pak, baru berangkat ke Jakarta" terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya telpon". Selanjutnya MUHARDI mencari bus ALS jurusan Jakarta dan koper beserta tas yang berisi shabu dan ecstasy MUHARDI masukan sendiri ke bagasi bus.-----
- Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2012 sekira pkl. 08.00 WIB, sewaktu MUHARDI masih di Hotel Arnes Lampung Sumatera Selatan, MUHARDI menerima telepon dari terdakwa "berangkat jam berapa" MUHARDI jawab

Hal. 4 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sebentar lagi saya berangkat" selanjutnya MUHARDI bersiap siap berangkat ke Jakarta dengan menggunakan travel tujuan ke Bakaheuni. Sekira pkl. 13.00 WIB, sewaktu MUHARDI berada didalam kapal penyeberangan, MUHARDI menerima telepon dari terdakwa, MUHARDI diperintahkan untuk beli nomor handphone/kartu handphone yang baru. Sekira pkl. 16.00 WIB, MUHARDI mencari travel dan sopir kemudian MUHARDI beli nomor kartu baru dan setelah MUHARDI pasang kemudian MUHARDI telepon terdakwa mengatakan "ini nomor baru saya". Sekira pkl. 16.00 WIB, MUHARDI sampai di Hotel Alphin Jakarta Pusat, kemudian MUHARDI masuk kedalam kamar, kemudian MUHARDI buka 1 (satu) koper berisi shabu dan 1 (satu) buah tas berisi ecstasy ternyata isinya masih campur kemudian MUHARDI ambil 30 (tiga puluh) bungkus shabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram shabu, MUHARDI masukan kedalam 1 (satu) buah koper buat Heri (belum berhasil ditangkap) dan 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram shabu dan 25.000 (dua puluh lima ribu) butir ecstasy MUHARDI masukan kedalam 1 (satu) buah tas buat seseorang dengan sandi "66". Sekira pkl. 19.30 WIB, MUHARDI menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan "sudah makan belum" MUHARDI jawab "saya sudah dihotel, saya sudah telpon dengan saudara Rudi dan Heri saya mau bergerak" setelah itu MUHARDI menghubungi handphone Rudi, MUHARDI bilang "Rudi ya" Rudi bilang "ya saya Rudi" MUHARDI jawab "kerja sekarang" Rudi menjawab "ya kerja sekarang" MUHARDI jawab "saya tunggu di Mangga Dua Harco saya minta dua juta" Rudi menjawab "iya" selanjutnya MUHARDI keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah tas yang berisi shabu dan ecstasy menuju ke Mangga Dua Harco dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Xenia No.Pol. A 1769 F. Setelah sampai di Mangga Dua Harco, MUHARDI menerima telepon dari Rudi. Muhardi mengatakan "Rudi" Rudi jawab "ya saya Rudi" Rudi mengatakan "saya sudah di depan Indomaret" kemudian MUHARDI minta kunci dari supir rental yang sedang berdiri di depan Indomaret setelah itu MUHARDI ketemu dengan Rudi kemudian MUHARDI naik motor dengan Rudi (belum berhasil ditangkap) menuju mobil Xenia No. Pol. A 1769 F. Sekira pkl. 20.30 WIB, didepan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jl. Mangga Dua Jakarta Pusat, MUHARDI buka pintu belakang mobil tersebut dan pada saat MUHARDI menyerahkan 1 (satu) buah tas berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram shabu dan 25.000 butir ecstasy tersebut kepada Rudi, datang saksi AGUS SALIM, SH, AGUS SUGITO, SH, DANU KUNCORO dan SUPRIYADI anggota dari DitNarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Ka Team Sus Sub Dit I Narkotika Kopol VICTOR SIAGIAN, SIK,MSi,

Hal. 5 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit mobil Xenia no. Pol. A 1769 F berhasil disita 1 (satu) buah tas berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram shabu dan 25.000 butir ecstasy dan 1 (satu) buah koper berisi 30 (tiga puluh) bungkus shabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram shabu dan pada tangan MUHARDI berhasil disita 1 (satu) unit handphone nokia, sedangkan Rudi berhasil kabur. MUHARDI mengakui bahwa yang memerintahkan MUHARDI untuk mengambil dan membajwa narkotika jenis shabu dan ecstasy adalah terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS^dan MUHARDI akan mendapat upah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa. Saksi AGUS, DANU dan SUPRIYADI kemudian menginterogasi MUHARDI dan mendapatkan no. Handphone terdakwa kemudian saksi melakukan pelacakan dengan menggunakan Informasi Teknologi yang akhirnya diketahui bahwa terdakwa akan berangkat ke Jawa Timur selanjutnya saksi mengikuti pergerakan nomor handphone terdakwa dan membawa foto terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pkl. 13.00 WIB, nomor handphone terdakwa dilacak berada di daerah Kendal Jawa Tengah. Selanjutnya dilacak kembali berada di sekitar Hotel Asri Baru Jl. Masjid No. 2 Patulangan Kendal Semarang Jawa Tengah. Saksi kemudian menuju hotel tersebut sambil mengolah data nomor handphone tersebut. Sekira pkl. 16.00 WIB, pada saat saksi sedang istirahat di Hotel Asri Baru, saksi melihat seorang laki-laki yang wajahnya mirip terdakwa sedang berdiri di depan Hotel selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan menanyakan namanya. Laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS selanjutnya saksi tersebut melakukan penangkapan dengan melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone nokia. Selanjutnya saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap MUHARDI AL. ADI dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram shabu dan 25.000 butir ecstasy dan 1 (satu) buah koper berisi 30 (tiga puluh) bungkus shabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram shabu yang menurut pengakuan MUHARDI adalah atas perintah terdakwa YOSE. Setelah ditanyakan dan dijelaskan kepada terdakwa mengenai pernyataan atau pengakuan MUHARDI, terdakwa membenarkannya dan mengakuinya setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.-----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 470/ NNF/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. n.

Hal. 6 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR,
DR.MS.HANDAJANI, Msi, DFM, Apt, KOMBES POL NRP. 55100458.-----

Barang bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat :-----

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----

- a. 773/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,2180 gram.
- b. 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,4020 gram.
- c. 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,9732 gram.
- d. 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,1212 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----

- a. 777/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Daun" dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) tablet berat netto seluruhnya 6,2600 gram.
- b. 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Daun" dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,3820 gram.
- c. 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan berisikan 2 (dua) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm berlogo "XO" dengan jumlah seluruhnya 16 (enam belas) tablet berat netto seluruhnya 5,4592 gram.

Barang bukti diatas adalah milik tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE

RIZAL ALIAS YOS Pemeriksaan:

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
773/2012/NNF	1. Marquis	Positip
s/d	2. Simon	Positip
776/2012/NNF	3. Metamfetamina (KLT)	Positip

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------------	-------------	-------

Hal. 7 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



777/2012/NNF	1. Marquis	Positip
s/d	2. Simon	Positip
779/2012/NNF	3. GC-MS:	
	* MDMA	Positip
	* Caffeine	Positip
	* Ketamine	Positip

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 773/2012/NNF s/d 776/2012/NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 777/2012/NNF s/d 779/2012/NNF - berupa tablet warna hijau dan coklat seperti

tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- CalTeine (sebagai Stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika)
- Ketamine (sebagai Stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika)

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi:
 - a. 773/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9525 gram
 - b. 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,1876 gram
 - c. 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,8114 gram
 - d. 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9557 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:
 - a. 777/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine

Hal. 8 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah seluruhnya 17 (tujuh belas) tablet berat netto seluruhnya 5,3210 gram

b. 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 12 (dua belas) tablet berat netto seluruhnya 3,7560 gram

c. 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan tablet warna coklat yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,7768 gram

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. SPPBB/16/III/2012/Dit Resnarkoba tanggal 13 Maret 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis shabu jumlah seluruhnya 40.000 (empat puluh ribu) gram disisihkan 80 (delapan puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian dipersidangan, sisa penyisihan 39.920 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) gram untuk dimusnahkan; Narkoba jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram, disisihkan 50 (lima puluh) butir berat brutto 20 (dua puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian di persidangan, sisa penyisihan 24.950 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir berat brutto 8.048 (delapan ribu empat puluh delapan) gram untuk dimusnahkan, dari keseluruhan barang bukti yang disita dari tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE RIZAL ALIAS YOS.

- Perbuatan terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR-----
-

Bahwa ia terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS bersama dengan MUHARDI ALIAS ADI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pkl. 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di depan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jalan Mangga Dua Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pk. 10.00 WIB, saksi AGUS SALIM, SH, AGUS SUGITO, SH, DANU KUNCORO dan SUPRIYADI anggota dari DitNarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya, memberitahu bahwa akan ada penyerahan narkotika jenis shabu dan ecstasy, yang akan dilaksanakan di daerah Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat, berdasarkan informasi tersebut saksi AGUS, DANU dan SUPRIYADI melaporkan kepada Ka Team Sus Sub Dit I Narkotika Kopol VIKTOR SIAGIAN, SIK,MSi, dan atas perintah Kopol VIKTOR untuk melakukan pemantauan di daerah Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pk. 06.00 WIB, seluruh anggota sudah kumpul di Komplek Harco Mas Mangga Dua diperintahkan seluruh anggota untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada kegiatan yang mencurigakan. Sekira pk. 20.00 WIB, saksi AGUS, DANU dan SUPRIYADI melihat 1 (satu) unit mobil Xenia No. Pol. A 1769 F berhenti di depan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jalan Mangga Dua Jakarta Pusat, tak lama kemudian MUHARDI ALIAS ADI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari mobil tersebut menemui seseorang di rumah makan (DPO), dan sopir mobil tersebut keluar dari mobil dan menunggu didepan Indomaret setelah itu MUHARDI ketemu dengan Rudi kemudian MUHARDI naik motor dengan Rudi (belum berhasil ditangkap) menuju mobil Xenia No. Pol. A 1769 F, karena saksi AGUS, DANU dan SUPRIYADI curiga selanjutnya saksi melaporkan ke Kopol VIKTOR dan anggota yang lain untuk membantu mengawasi. Sekira pk. 20.30 WIB, didepan Hotel Plaza Komplek Harco Mas Mangga Dua Jakarta Pusat Jl. Mangga Dua Jakarta Pusat, MUHARDI buka pintu belakang mobil tersebut dan pada saat MUHARDI menyerahkan 1(satu) buah tas berisi 10(sepuluh) bungkus shabu dengan berat brutto 10.000.(sepuluh ribu) gram shabu dan 25.000 butir ecstasy tersebut kepada Rudi, datang saksi AGUS

Hal. **10** dari **24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM, SH, AGUS SUGITO, SH, DANU KUNCORO dan SUPRIYADI anggota dari DitNarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Ka Team Sus Sub Dit I Narkotika Kompol VICTOR SIAGIAN, SIK,MSi, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit mobil Xenia no. Pol. A 1769 F berhasil disita 1 (satu) buah tas berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram shabu dan 25.000 butir ecstasy dan 1 (satu) buah koper berisi 30 (tiga puluh) bungkus shabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram shabu dan pada tangan MUHARDI berhasil disita 1 (satu) unit handphone nokia, sedangkan Rudi berhasil kabur. MUHARDI mengakui bahwa yang memerintahkan MUHARDI untuk mengambil dan membawa narkoba jenis shabu dan ecstasy adalah terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOSJE^aan MUHARDI akan mendapat upah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa. Saksi AGUS, DANU dan SUPRIYADI kemudian menginterogasi MUHARDI dan mendapatkan no. Handphone terdakwa kemudian saksi melakukan pelacakan dengan menggunakan Informasi Teknologi yang akhirnya diketahui bahwa terdakwa akan berangkat ke Jawa Timur selanjutnya saksi mengikuti pergerakan nomor handphone terdakwa dan membawa foto terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pk. 13.00 WIB, nomor handphone terdakwa dilacak berada di daerah Kendal Jawa Tengah. Selanjutnya dilacak kembali berada di sekitar Hotel Asri Baru Jl. Masjid No. 2 Patulungan Kendal Semarang Jawa Tengah. Saksi kemudian menuju hotel tersebut sambil mengolah data nomor handphone tersebut. Sekira pk. 16.00 WIB, pada saat saksi sedang istirahat di Hotel Asri Baru, saksi melihat seorang laki-laki yang wajahnya mirip terdakwa sedang berdiri di depan Hotel selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan menanyakan namanya. Laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS selanjutnya saksi tersebut melakukan penangkapan dengan melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone nokia. Selanjutnya saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap MUHARDI AL. ADI dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram shabu dan 25.000 butir ecstasy dan 1 (satu) buah koper berisi 30 (tiga puluh) bungkus shabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram shabu yang menurut pengakuan MUHARDI adalah atas perintah terdakwa YOSE. Setelah ditanyakan dan dijelaskan kepada terdakwa mengenai pernyataan atau pengakuan MUHARDI, terdakwa membenarkannya dan mengakuinya setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung

Hal. 11 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan

perbuatan

terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menguasai atau memiliki narkoba bersama dengan MUHARDI yaitu shabu jumlah seluruhnya 30.000 (tiga puluh ribu) gram didalam 1 (satu) buah koper dan shabu jumlah seluruhnya 10.000 (sepuluh ribu) gram dan narkoba jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram didalam 1 (satu) buah tas.-----
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 470/NNF/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh A. n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS.HANDAJANI,Msi, DFM, Apt, KOMBES POL NRP. 55100458.-----
- Barang bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat:-----

1. 1 (satu) bungkus plastik

berisi:-----

- a. 773/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,2180 gram
- b. 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,4020 gram
- c. 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,9732 gram
- d. 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,1212 gram.-----

2. 1 (satu) bungkus plastik

berisi:-----

- a. 777/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal

Hal. 12 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 cm berlogo "Daun" dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) tablet
berat netto seluruhnya 6,2600
gram.-----

b. 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan berisikan 2 (dua) tablet warna hijau berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Daun" dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,3820 gram.-----

c. 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan berisikan 2 (dua) tablet warna coklat berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm berlogo "XO" dengan jumlah seluruhnya 16 (enam belas) tablet berat netto seluruhnya 5,4592 gram.-----

Barang bukti diatas adalah milik tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE RIZAL ALIAS YOS.-----

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan :	Hasil
773/2012/NNF	1. Marquis	Positif
s/d	2. Simon	Positif
776/2012/NNF	3. Metamfetamina (KLT)	Positif

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
777/2012/NNF	1. Marquis	Positif
s/d	2. Simon	Positif
779/2012/NNF	3. GC-MS:	Positif
	* MDMA	Positif
	* Caffeine	Positif
	* Ketamine	Positif

Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

1. 773/2012/NNF s/d 776/2012/NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

Hal. 13 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

2. 777/2012/NNF s/d 779/2012/NNF - berupa tablet warna hijau dan coklat seperti

tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif ;-----

- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Caffeine (sebagai Stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- Ketamine (sebagai Stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor :-----

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----
 - a. 773/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9525 gram.
 - b. 774/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,1876 gram.
 - c. 775/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,8114 gram.
 - d. 776/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9557 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----
 - a. 777/2012/NNF-berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 17 (tujuh belas) tablet berat netto seluruhnya 5,3210 gram.
 - b. 778/2012/NNF-berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 12 (dua belas) tablet berat netto seluruhnya 3,7560 gram
 - c. 779/2012/NNF-berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan tablet warna coklat yang mengandung bahan aktif MDMA Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,7768 gram.

Hal. 14 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. SPPBB/16/HI/2012/Dit Resnarkoba tanggal 13 Maret 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis shabu jumlah seluruhnya 40.000 (empat puluh ribu) gram disisihkan 80 (delapan puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian dipersidangan, sisa penyisihan 39.920 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) gram untuk dimusnahkan; Narkoba jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram, disisihkan 50 (lima puluh) butir berat brutto 20 (dua puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian di persidangan, sisa penyisihan 24.950 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir berat brutto 8.048 (delapan ribu empat puluh delapan) gram untuk dimusnahkan, dari keseluruhan barang bukti yang disita dari tersangka MUHARDI ALIAS ADI dan YOSE RIZAL ALIAS YOS.-----

- Perbuatan terdakwa YOSE RIZAL ALIAS YOS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk.:
PDM-----/JKTPUS/05/2012 tanggal 11 Oktober 2012 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang _____ mengadili _____ perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa YOSERIZAL alias YOS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Hal. 15 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSERIZAL alias YOS dengan _____ pidana mati;-----

3. Menyatakan _____ barang _____ bukti berupa:-----

1 (satu) buah koper berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram shabu dan 1 (satu) buah tas berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram dan 25.000 butir ecstasy dan 1 (satu) unit Handphone Nokia;

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa dari Labkrim, sisanya dengan nomor:-----

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----

a. 773/2012/NNF - berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9525 gram.

b. 774/2012/NNF - berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,1876 gram.

c. 775/2012/NNF - berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,8114 gram.

d. 776/2012/NNF - berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9557 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----

a. 777/2012/NNF - berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 17 (tujuh belas) tablet berat netto seluruhnya 5,3210 gram.

b. 778/2012/NNF - berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 12 (dua belas) tablet berat netto seluruhnya 3,7560 gram.

c. 779/2012/NNF - berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan tablet warna coklat yang mengandung bahan aktif

Hal. 16 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 14
(empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,7768 gram.

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. Pol. SPPBB/16/III/2012 Dit Resnarkoba tanggal 13 Maret 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti bahwa telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis shabu jumlah seluruhnya 40.000 (empat puluh ribu) gram disisihkan 80 (delapan puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian dipersidangan, sisa penyisihan 39.920 (tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh) gram untuk dimusnahkan; Narkoba jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram, disisihkan 50 (lima puluh) butir berat brutto 20 (dua puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian di persidangan, sisa penyisihan 24.950 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh) butir berat brutto 8.048 (delapan ribu empat puluh delapan) gram untuk dimusnahkan, dari keseluruhan barang bukti yang disita dari tersangka MUHARDI alias ADI dan YOSERIZAL alias YOS.-----

4. Membebani Negara untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

3. Salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
966/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Juli 2012, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa;-----
2. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. Reg. Perkara No. 966/Pid.B/2012 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa YOSERIZAL alias YOS dengan perintah agar Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi maupun alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini;----
3. Menunda penentuan biaya perkara sampai putusan akhir;-----

Hal. 17 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
966/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Oktober 2012, yang amarnya
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa: YOSERIZAL alias YOS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-----

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini:-----

1 (satu) buah koper berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram shabu dan 1 (satu) buah tas berisi 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berat bruto 10.000 (sepuluh ribu) gram dan 25.000 butir ecstasy dan 2 (dua) unit Handphone Nokia;-----

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa dari Labkrim, sisanya dengan nomor:-----

1. 1(satu) bungkus plastik berisi:-----

a. 773/2012/NNF - berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Kristal mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9525 gram.-----

b. 774/2012/NNF - berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Kristal mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,1876 gram.-----

Hal. 18 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



c. 775/2012/NNF – berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Kristal mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,8114 gram.-----

d. 776/2012/NNF – berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Kristal mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,9557 gram.-----

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi:-----

a. 777/2012/NNF – berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 17 (tujuh belas) table berat netto seluruhnya 5,3210 gram.-----

b. 778/2012/NNF – berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan tablet warna hijau yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 12 (dua belas) tablet berat netto seluruhnya 3,7560 gram.-----

c. 779/2012/NNF – berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan tablet warna coklat yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine dan Ketamine dengan jumlah seluruhnya 14 (empat belas) tablet berat netto seluruhnya 4,7768 gram-----

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. Pol. SPPBB/16/III/2012 Dit Resnarkoba tanggal 13 Maret 2012 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti bahwa telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis shabu jumlah seluruhnya 40.000 (empat puluh ribu) gram disisihkan 80 (delapan puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian dipersidangan, sisa penyisihan 39.920 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) gram untuk dimusnahkan; Narkoba jenis ecstasy jumlah seluruhnya 25.000 (dua puluh lima ribu) butir berat brutto 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) gram, disisihkan 50 (lima puluh) butir berat brutto 20 (dua puluh) gram untuk dikirim ke Puslabfor Polri dan hasil dari pemeriksaan Labfor Polri sebagai pembuktian di persidangan, sisa penyisihan 24.950 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir berat bruto 8.048 (delapan ribu empat puluh delapan) gram, digunakan dalam perkara Terdakwa Muhardi Alias Adi;

Hal. 19 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 89/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 05 Nopember 2012 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat masing-masing telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 966/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Oktober 2012 dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Desember 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Nopember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Nopember 2012, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2012, serta salinan resminya telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Nopember 2012 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 06 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Hal. 20 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, barang bukti, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 966/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Oktober 2012 yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.-----

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :-----

1. Majelis Hakim tidak mendalami fakta hukum bahwa pelaku utamanya adalah orang yang mengaku bernama Rudi dan Heri, yang berdasarkan keterangan para saksi telah melarikan diri, dan saya adaJah perantara kurir; -----

Dan apabila Majelis Hakim membebaskan seluruhnya apa yang dilakukan oleh Rudi dan Heri tersebut sebagai pelaku utama, inilah oleh saya dirasakan tidak adil dalam putusan tersebut meskipun saya sudah berterus terang dipersidangan. -----

2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam sebab terjadinya peristiwa tersebut, karena saya menerima tawaran untuk menjadi perantara kurir dengan upah bagian saya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) adalah karena saya sedang membutuhkan uang keperluan keluarga untuk anak dan isteri saya, dan upahnya tersebut beJum diterima kepada saya; -----

Bahwa perbuatan saya itu adalah yang pertama dan saya sangat menyesalinya. -----

Hal. 21 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



3. Majelis Hakim tidak konsisten dalam putusannya, dimana dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan disebutkan: -----

- a. TERDAKWA MENUNJUKKAN RASA BERSALAH DAN PENYESALAN YANG MENDALAM ATAS PERBUATANNYA;
- b. TERDAKWA BELUM PERNAH DIHUKUM;
- c. TERDAKWA BERTERUS TERANG DIPERSIDANGAN;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang sudah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 966/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Oktober 2012, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan.-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan segala ketentuan lain dari UU dan Peraturan yang berhubungan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;-----

Hal. 22 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 966/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **11 JANUARI 2013** oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHADIR, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 403/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 13 Desember 2012 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 403/Pid/2012/PT.DKI tanggal 13 Desember 2012, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. CHADIR, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. **23** dari **24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.**



WALUYO,SH.MH.

Hal. 24 dari 24 hal. put. No. 403/Pid/2012/PT. DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)